

ANTERIOR JURNAL

Volume 15 Nomor 2 Juni 2016

Ilmu-ilmu Pendidikan

- Asep Solikin Rekonsepsi Paradigma Bimbingan Konseling yang Memandirikan
- Dwi Sari Usop Analisis Fungsi Jenis Pendidikan Bagi Anak Autis
- Endang Sri Suyati, lin Nurbudiyani dan Suniati Pengembangan Instrumen Evaluasi Afektif Mata Pelajaran IPS-Ekonomi di Sekolah Menengah Pertama
- Misyanto Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V pada Mata Pelajaran Matematika

Ilmu-ilmu Pertanian

- Djoko Eko Hadi Susilo Kajian Pertumbuhan dan Biomassa Perakaran Stek Pucuk Stevia Akibat Pupuk Kandang di Tanah Gambut Kota Palangka Raya
- Fahrudin Arfianto Identifikasi Pertumbuhan Gulma pada Penyiapan Media Tanam Tanah Gambut Setelah Pemberian Kapur Dolomit
- Pienyani Rosawanti Pengaruh Cekaman Kekeringan Terhadap Kandungan Klorofil dan Prolin Daun Kedelai

Ilmu-ilmu Agama Islam

- Achmadi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Perjudian dalam Ritual Tiwah di Kabupaten Kapuas
- Ahmad Alghifari Fajeri Implementasi Metode Pembelajaran Tahfidzul Qur'an untuk Meningkatkan Kecakapan Menghafal Al-Qur'an Siswa
- Hunainah Penerapan Model *Make a Match* untuk Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Arab pada SDIT Al-Qonita Palangka Raya
- Lilik Kholisotin Penerapan Model Pembelajaran *Index Card Match* pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist Kelas IV untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di MIN Pahandut Palangka Raya
- Muhammad Tri Ramdhani Model Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan Sistem *Moving Class* dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa SMP IT Sahabat Alam
- Nurul Husna Yusuf Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Terpadu An-Najah Martapura

Ilmu-ilmu Teknik

- Anwar Muda Analisis Kuat Tekan Bebas Tanah Lempung Distabilisasi Pasir dan Semen

ANTERIOR JURNAL

Volume 15 Nomor 2 Juni 2016

DAFTAR ISI

Ilmu-ilmu Pendidikan

- | | |
|---|--|
| Asep Solikin | Rekonsepsi Paradigma Bimbingan Konseling yang Memandirikan |
| Dwi Sari Usop | Analisis Fungsi Jenis Pendidikan Bagi Anak Autis |
| Endang Sri Suyati,
Iin Nurbudiyani dan Suniati | Pengembangan Instrumen Evaluasi Afektif Mata Pelajaran
IPS-Ekonomi di Sekolah Menengah Pertama |
| Misyanto | Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Hasil Belajar Peserta Didik
Kelas V pada Mata Pelajaran Matematika |

Ilmu-ilmu Pertanian

- | | |
|-----------------------|--|
| Djoko Eko Hadi Susilo | Kajian Pertumbuhan dan Biomassa Perakaran Stek Pucuk Stevia
Akibat Pupuk Kandang di Tanah Gambut Kota Palangka Raya |
| Fahrudin Arfianto | Identifikasi Pertumbuhan Gulma pada Penyiapan Media Tanam
Tanah Gambut Setelah Pemberian Kapur Dolomit |
| Pienyani Rosawanti | Pengaruh Cekaman Kekeringan Terhadap Kandungan Klorofil
dan Prolin Daun Kedelai |

Ilmu-ilmu Agama Islam

- | | |
|------------------------|--|
| Achmadi | Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Perjudian dalam
Ritual Tiwah di Kabupaten Kapuas |
| Ahmad Alghifari Fajeri | Implementasi Metode Pembelajaran Tahfidzul Qur'an untuk
Meningkatkan Kecakapan Menghafal Al-Qur'an Siswa |
| Hunainah | Penerapan Model <i>Make a Match</i> untuk Meningkatkan
Pembelajaran Bahasa Arab pada SDIT Al-Qonita Palangka Raya |
| Lilik Kholisotin | Penerapan Model Pembelajaran <i>Index Card Match</i> pada Mata
Pelajaran Al-Qur'an Hadist Kelas IV untuk Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa di MIN Pahandut Palangka Raya |
| Muhammad Tri Ramdhani | Model Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
dengan Sistem <i>Moving Class</i> dalam Meningkatkan Motivasi dan
Prestasi Belajar Siswa SMP IT Sahabat Alam |
| Nurul Husna Yusuf | Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Dasar
Tahfidzul Qur'an Terpadu An-Najah Martapura |

Ilmu-ilmu Teknik

- | | |
|------------|--|
| Anwar Muda | Analisis Kuat Tekan Bebas Tanah Lempung Distabilisasi Pasir
dan Semen |
|------------|--|

Volume 15 Nomor 2, Juni 2016

ISSN 1412-1395 (versi cetak)
ISSN 2355-3529 (versi elektronik)

ANTERIOR JURNAL

Penerbit :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Pelindung :

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Penanggung Jawab :

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Pimpinan Umum :

Drs. H. Supardi, M.Pd

Dewan Redaksi dan Penyunting Pelaksana :

Djoko Eko H.S., S.P., M.P. (Ketua)
Fahrudin Arfianto, S.Pi, M.Pd (Sekretaris)

Penyunting Ahli :

Dr. H.M. Yusuf, S.Sos, M.A.P.	(Ilmu-ilmu Sosial dan Politik)
Dr. Sonedi, S.Pd, M.Pd	(Ilmu-ilmu Pendidikan)
Ir. H. Setiarno, M.P.	(Ilmu-ilmu Pertanian dan Kehutanan)
Dr. H. Noormuslim, M.Ag	(Ilmu-ilmu Agama Islam)
Ir. Anwar Muda, M.T.	(Ilmu-ilmu Keteknikan)
dr. H. Fery Iriawan, M.PH	(Ilmu-ilmu Kesehatan)

Pelaksana Tata Usaha dan Sirkulasi :

Staf Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya

Alamat Redaksi :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Jl. RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya 73111

Telp./Fax. (0536) 3222184; e-mail : lp3m_um.palangkaraya@yahoo.co.id
lp2m@umpalangkaraya.ac.id

Terbit setahun dua kali (pada bulan Juni dan Desember), berisi artikel hasil penelitian dan kajian yang bersifat analisis-kritis di bidang pertanian, kehutanan, ekonomi pertanian, perikanan, keteknikan, sosial dan politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan ilmu agama Islam. Penyunting menerima kiriman naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam media publikasi lain. Persyaratan dan format naskah tercantum pada halaman sampul bagian belakang. Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara penulisan lainnya.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

Jl. R.T.A. Milono Km. 1,5 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, Telefon/Facsimile : (0536) 3222184
e-mail : lp2m@umpalangkaraya.ac.id ; lp3m_um.palangkaraya@yahoo.co.id

**PENGANTAR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur *alhamdulillah* kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* pada bulan Juni 2016 ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya secara cetak dan *online* kembali melakukan publikasi artikel ilmiah berupa *ANTERIOR JURNAL* sebagai media ilmiah untuk para dosen mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil kajian analisis kritis dengan terbitan Volume 15 Nomor 2 Juni 2016 sehingga semakin banyak masyarakat luas yang bisa membaca maupun berkoresponden terhadap para penulis artikel secara elektronik via e-mail.

LP2M UM Palangkaraya mengharapkan kepada semua dosen dan para peneliti khususnya di kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya maupun dari lingkungan lainnya yang senada, dapat secara berkesinambungan berperan secara aktif dan mengisi tulisan artikel ilmiahnya serta mengambil manfaat yang sebesar-besarnya melalui penerbitan *ANTERIOR JURNAL* yang diterbitkan 2 kali dalam setahun ini. Semoga kelestarian penerbitan bisa kita pertahankan, sehingga kita bisa selalu beramal jariyah sekaligus mengenalkan lebih luas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di masyarakat luas.

Akhirnya, terima kasih dan penghargaan kami ucapkan kepada Rektor UM Palangkaraya, Pengelola *ANTERIOR JURNAL*, para penyumbang naskah artikel ilmiah, dan semua pihak yang telah mendukung terbitnya edisi ini. Kami juga mohon dukungan untuk kesuksesan penerbitan di edisi berikutnya pada Volume 16 Nomor 1 Desember 2016.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Juni 2016

Ketua LP2M,

Djoko Eko Hadi Susilo, S.P., M.P.

PENGANTAR REDAKSI DAN PENYUNTING PELAKSANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam jumpa lagi,

Pembaca media publikasi ilmiah *ANTERIOR JURNAL* yang terhormat, pada bulan Juni 2016 ini *ANTERIOR JURNAL* kembali terbit pada Volume 15 Nomor 2 Juni 2016. Keberhasilan penerbitan ini hasil kerjasama yang baik semua pihak yang mempertahankan kelestarian penerbitan dua kali dalam satu tahun.

Terbitnya media publikasi ilmiah *ANTERIOR JURNAL* tentu saja ikut berperanserta dalam menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh peneliti, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan peneliti lain yang senada dengan ciri khas *ANTERIOR JURNAL*.

Edisi ini kembali memuat sebanyak empat belas artikel yang terdiri atas bidang ilmu-ilmu pendidikan, ilmu-ilmu pertanian, ilmu-ilmu agama Islam, dan ilmu-ilmu teknik. Dewan redaksi dan penyunting pelaksana menyadari sepenuhnya pada terbitan ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati bersedia menerima masukan-masukan yang bersifat konstruktif demi perbaikan pada penerbitan edisi berikutnya.

Dewan redaksi dan penyunting pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak universitas, seluruh pengelola jurnal dan para penyumbang artikel ilmiah yang telah memberikan khasanah dalam terbitan edisi ini. Kami berharap dan mohon dukungan partisipasi semua pihak khususnya para penyumbang artikel untuk kesuksesan penerbitan di edisi berikutnya pada Volume 16 Nomor 1 Desember 2016.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Juni 2016

Dewan Redaksi dan Penyunting Pelaksana

PEDOMAN BAGI PENULIS ANTERIOR JURNAL

1. Tulisan merupakan hasil penelitian atau kajian yang bersifat analisis kritis di bidang pertanian, kehutanan, ekonomi pertanian, perikanan, keteknikan, sosial dan politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan ilmu agama Islam yang belum pernah dipublikasikan.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia dan diketik pada kertas HVS ukuran A4 dengan spasi ganda (jarak baris 2 spasi), panjang tulisan maksimal 12 halaman (termasuk daftar pustaka).
3. Pengetikan naskah menggunakan komputer dengan program *Microsoft Word*. Jenis huruf yang digunakan adalah *Arial* dengan ukuran huruf *10 point*.
4. Naskah diketik dengan tata aturan sebagai berikut :
 - a. **Judul**, harus singkat dan jelas, ditulis dalam bahasa Indonesia, panjang judul tidak melebihi 12 kata.
 - b. **Nama Penulis**, dicantumkan tanpa menyebutkan gelar, di bawah nama penulis dicantumkan catatan tentang profesi, instansi tempat bekerja dan alamat e-mail.
 - c. **Abstrak**, ditulis dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, merupakan uraian singkat tentang isi tulisan, panjang maksimal 250 kata dan memuat kata kunci.
 - d. **Pendahuluan**, berupa latar belakang, alasan pentingnya dilakukan penelitian atau hipotesis yang mendasari, pendekatan umum dan tujuan diadakannya penelitian serta kajian pustaka yang relevan.
 - e. **Metodologi**, secara cukup jelas menguraikan waktu dan tempat penelitian/lingkungan penelitian, bahan dan alat yang digunakan, teknik dan rancangan percobaan serta metode analisis data yang digunakan.
 - f. **Hasil dan Pembahasan**, dikemukakan secara jelas, bila perlu disertai dengan tabel dan ilustrasi (grafik, gambar, diagram) dan foto. Informasi yang telah dijelaskan dalam tabel tidak perlu diulangi dalam teks. Pembahasan hendaknya memuat analisis tentang hasil penelitian yang diperoleh, bagaimana penelitian dapat memecahkan permasalahan, perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu serta kemungkinan pengembangannya.
 - g. **Kesimpulan dan Saran**, berisi hal-hal penting dari hasil dan pembahasan penelitian dan disajikan secara terpisah.
 - h. **Daftar Pustaka**, mencantumkan semua pustaka berikut keterangan yang lazim dengan menggunakan tata cara penulisan pustaka sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku.
5. Naskah yang dikirimkan ke alamat redaksi dan penyunting pelaksana berupa *hard copy* satu rangkap dan *soft copy* dengan menggunakan media CD atau melalui alamat e-mail. Naskah sudah harus diterima redaksi selambat-lambatnya satu bulan sebelum bulan penerbitan. Foto yang dikirim merupakan foto asli (bukan fotocopy).
6. Penulis yang naskahnya diterbitkan, dikenakan biaya penerbitan sesuai harga biaya cetak dan biaya tersebut sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti harga percetakan.
7. Penulis yang naskahnya diterbitkan akan mendapatkan 2 (dua) eksemplar cetak media publikasi ilmiah.

ISSN 2355-3529



9 772355 352004

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK PERJUDIAN DALAM RITUAL TIWAH DI KABUPATEN KAPUAS

ACHMADI

Dosen Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah (AHS) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Email : Achmadiump@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian legal system until now still in effect is legal system which still facing to the Netherlands the legal system continental Europe or a system system of civil law. Evidence of the legal system this is a book the act of criminal law and the book the act of civil law that until recently was are still remain in effect. In spite of in the legal system positive written above system does law another which is regarded remain in effect is a system adat law. Adat law are those laws life and developing in the community.

Research non doctrinal in the form of studies empirical aimed to locate theories on the process the occurrence and on the process it work law in the of community or socio legal research that is analyzes on law enforcement criminal in the sight of law enforcement (was the police) for finding and the process of the investigation and policies the government in support eradication gambling in Kuala Kapuas regency for the Dyaks of Ngaju who performs gambling in any nuptial rites tiwah.

The concept of gambling in the implementation of the rites tiwah held outside an arrangement of event rites tiwah in the view of unscrupulous law enforcement (police) in the timpah precinct the concept is pure gambling, which reversed these activities there are profits gained, to enrich themselves, gambling and the concept of these is gambling that is well planned and organized.

Keywords : enforcement, gambling, rites tiwah

ABSTRAK

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Terlepas dari pada sistem hukum positif yang tertulis diatas ada sistem hukum lain yang dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Penelitian *Non Doctrinal* yaitu berupa studi-studi empiris bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat/*Socio Legal Research* yaitu menganalisa tentang penegakan hukum pidana dalam pandangan penegak hukum (oknum polisi) atas penangkapan dan proses penyidikan yang dilakukan dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendukung pemberantasan perjudian di Kabupaten Kuala Kapuas terhadap suku Dayak Ngaju yang melakukan perjudian dalam setiap upacara ritual tiwah.

Konsep perjudian dalam penyelenggaraan acara ritual tiwah yang diadakan diluar susunan acara ritual tiwah dalam pandangan oknum penegak hukum (polisi) di Polsek Timpah merupakan murni konsep perjudian, yang mana dibalik kegiatan tersebut ada keuntungan yang diperoleh, untuk memperkaya diri, dan konsep perjudian tersebut adalah merupakan perjudian yang terencana serta terorganisir.

Kata kunci : penegakan, perjudian, ritual tiwah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini keterkaitan antara individu dengan individu yang lain dimanapun mereka hidup di dunia, terdapat pertalian, kontak, perhubungan timbal balik. Walau dimanapun juga, manusia tak dapat hidup seorang diri, dan karena itu harus hidup bersama dan membentuk suatu masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa individu manusia diciptakan berpasang-pasangan. Masyarakat adalah terdiri dari makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan berpasangan dengan lawan jenisnya. Sebagai makhluk sosial tentunya diperlukan keteraturan sebagai patokan untuk berperilaku dan bertindak, sehingga dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi antara sesamanya terciptalah rasa saling menghormati, aman dan damai sebagaimana hakekat dari tujuan bangsa dan negara hukum.

Telah diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, Pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945”

Terlepas dari pada sistem hukum positif yang tertulis diatas ada sistem hukum lain yang dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Namun apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan hukum nasional maka dianggap tetap berlaku, namun demikian sebaliknya jika hukum adat itu dianggap bertentangan dengan hukum positif atau hukum nasional, maka ketentuan hukum tertulislah yang berlaku. Hal ini seperti yang terdapat pada salah satu suku di Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu suku Dayak Ngaju. Salah satu suku yang hidup di Dusun Danau Pantau, yang berjarak 45 Km dari pusat kota Kecamatan Timpah.

Masyarakat adat Suku Dayak Ngaju di Dusun Danau Pantau ini memiliki banyak adat istiadat yang terbilang unik dan mengherankan. Salah satu yang mengherankan dan bisa mengalahkan logika serta akal pikiran yaitu kebiasaan masyarakat adat dengan bermain judi disaat penyelenggaraan acara ritual Tiwah yang ada di Dusun Danau Pantau. Kebiasaan itu dipercaya warga setempat sebagai adat yang sudah turun temurun. Keyakinan itu mengalahkan akal sehat dan logika manusia, karena diyakini jika tidak melaksanakan kebiasaan tersebut maka

dianggap hubungan kekeluargaan dan kekerabatan sesama masyarakat di Dusun Danau Pantau kurang harmonis. Karena salah satu wujud keharmonisan dan kerukunan masyarakat Dayak di Danau Pantau, terlaksana pada saat ada acara disalah satu tempat atau rumah masyarakat di Dusun tersebut.

Perlu diketahui bahwa hubungan masyarakat adat sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, salah satu kebiasaan masyarakat adat sangat bertentangan dengan hukum positif yang tertulis dinegara ini.

Pasal 303 ayat 1 (2) KUHP yang berbunyi : "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Pasal 55 ayat 1 (1) : "dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pasal tersebut diatas, sangat jelas sekali bahwa tindak pidana perjudian apapun bentuk dan caranya itu dilarang oleh Undang-Undang di negara ini.

Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa pelaku perjudian tersebut adalah masyarakat adat yang tidak tahu bahwa tindakan mereka melanggar hukum pidana, dan diketahui mereka bahwa hukum itu tentang perjudian tidak pernah ada dalam kehidupan mereka. Karena, masyarakat adat menganut sistem hukum adat yang sudah lama hidup dan berkembang di masyarakat adat secara turun temurun. Akan

tetapi, hukum positif dinegara ini berkata lain bahwa jika hukum adat itu bertentangan dengan hukum nasional, maka akan gugurlah status hukum adat masyarakat tersebut.

Melihat pada kondisi demikian, tentunya akan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh penegak hukum dan pemerintah yang terkait. Karena, hampir secara keseluruhan masyarakat adat suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kebiasaan yang sama, yaitu melaksanakan kegiatan perjudian didalam setiap kegiatan ritual adat. Kebiasaan dalam hal itu semestinya harus dirubah walaupun hal itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan sudah terjadi turun-temurun.

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi munculnya permasalahan, hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Perjudian Dalam Ritual Tiwah Kabupaten Kuala Kapuas".

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka permasalahan-permasalahan pokok yang harus diteliti dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian tersebut?
2. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh oknum penegak hukum agar adat-istiadat yang bertentangan dengan hukum positif di negara ini tidak terjadi lagi di lingkungan masyarakat adat?

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri didalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Menurut Satjipto Rahardjo (1983) bahwa "Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan".

Tinjauan Umum Tentang Pidana

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara

hukum pidana dengan hukum yang lainnya (J.M. van Bemmelen 1987: 17).

Menurut Satochid Kartanegara (1954-1955: 275-276) bahwa "Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

- 1). Jiwa manusia (*leven*).
- 2). Keutuhan tubuh manusia (*iyf*)
- 3). Kehormatan seseorang (*eer*)
- 4). Kesusilaan (*zede*)
- 5). Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*)
- 6). Harta benda/kekayaan (*vermogen*).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki keinginan yang kuat dari penulis untuk melihat dengan sebenarnya yang terjadi. Adapun tujuan penelitian ini agar mengetahui dan menganalisis yang sesungguhnya tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Ngaju di Dusun Danau

Pantau Kecamatan Timpah Kabupaten Kuala Kapuas.

2. Mendeskripsikan dan Menganalisis upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah setempat dalam menangani dan mengantisipasi agar adat-istiadat yang sangat bertentangan dengan hukum di negara ini tidak akan terjadi lagi di lingkungan masyarakat adat.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian Non Doctrinal yaitu berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat/*Socio Legal Research* (1996). Yaitu menganalisa tentang penegakan hukum pidana dalam pandangan penegak hukum (oknum polisi) atas penangkapan dan proses penyidikan yang dilakukan dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendukung pemberantasan perjudian di Kabupaten Kuala Kapuas terhadap suku Dayak Ngaju yang melakukan perjudian dalam setiap upacara ritual tiwah.

Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak kerja dengan pihak LP2M UM Palangka Raya, yaitu pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upacara Tiwah memiliki makna yang sama dengan (*Wara, Dallo, Bukas, Marabia Ijambe*) atau *Ngaben* (suku Bali). Upacara Tiwah/Wara

dalam kitab Panaturan memberikan makna yang luhur dan mulia karena bersifat rohani sebagai bentuk cinta kasih kepada leluhur, sebab kita telah berhutang budi kepada mereka dan hutang itu harus dibayar yaitu dengan melaksanakan upacara Tiwah/Wara. Karena masyarakat Dayak beranggapan dan mempercayai selain kehidupan dialam dunia ini, masih ada kehidupan dialam lain yaitu *te usuk bungut lemut tengkan peyuyan*, alam sorgaloka. Dan disana roh manusia akan hidup seperti didunia ini, keadaan hidupnya bisa dibantu dengan acara ritual Tiwah/wara yang dilakukan oleh pihak keluarga yang masih hidup didunia. Dalam pengertian ini, kematian hanyalah perubahan dalam wujud fisik, tetapi roh akan terus hidup.

Terdapat hal yang menarik dalam pelaksanaan acara ritual Tiwah/Wara, yaitu adanya permainan *usik liaw*. *Usik liaw* adalah bagian terpenting dan memiliki nilai sakral. Melalui pelbagai jenis permainan yang dimainkan dalam *usik liaw* memiliki tujuan dan makna tersendiri dan satu bagian dari seluruh bagian acara ritual Tiwah/Wara. Tradisi *usik liaw* adalah bagian integral dari acara Tiwah/Wara itu sendiri dimaksudkan untuk kemashyuran bagi para roh dialam baka. Tetapi, seiring perkembangan zaman dan semakin berkurangnya orang-orang yang paham akan makna dari *usik liaw* dalam ritual tersebut, maka ada permainan-permainan dalam *usik liaw* kemudian menjadi bias dan dirasuki oleh perjudian yang dalam bahasa setempat disebut *pamainan* atau *botor boyang*. Permainan *usik liaw* seperti *saung piak liaw* (sabung ayam), *gasing liaw* (permainan gasing), *saramin liaw* (becermin diatas air) telah mengalami pergeseran makna dari hal yang

sakral menjadi bersifat seremonial disertai taruhan uang secara terorganisir.

Acara ritual Tiwah yang biasanya dilaksanakan oleh umat beragama Hindu Kaharingan hingga kini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Sebab kegiatan ritual tiwah ini sering kali di dompleng dengan acara perjudian. Dalam pelaksanaan acara Tiwah yang dengan adanya perjudian dapat memicu kekecewaan lembaga Agama Hindu Kaharingan seiring dengan maraknya acara Tiwah, dimana telah disebut upacara adat sebagai dalih untuk dapat melaksanakan *usik liau/riek liau* dalam upaya melegalkan perjudian. Perbuatan yang menyebutkan upacara Tiwah adalah adat, dianggap oleh Ketua Majelis Pertimbangan Agama Hindu Kaharingan sebagai upaya penistaan terhadap suatu agama, terutama Agama Hindu Kaharingan.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian

Dilihat dari realitanya, perjudian merupakan penyakit masyarakat yang pada hakekatnya bukan hanya oknum kepolisian saja yang menanganinya, akan tetapi masyarakat harus berperan aktif dalam pemberantasan perjudian. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* yaitu suatu proses yang direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Penegakan hukum terhadap para pelaku perjudian yang mendompleng atau diluar dalam susunan acara *Usik Liaw* dalam Acara Ritual Tiwah adalah murni tindakan perjudian. Terkait dengan usaha para oknum penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian untuk memberikan efek jera kepada para pelaku perjudian, yakni dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sejauh ini, sanksi hukum yang telah diberikan yaitu menjerat para pelaku dengan pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut : “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam pasal 303 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Adapun ancaman pidana penjara paling lama

sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh oknum penegak hukum yaitu pihak kepolisian di daerah Polsek Timpah untuk meminimalisir praktek perjudian di wilayah hukum Timpah sudah terkoordinir dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kapolsek Timpah Iptu Rahmat Saleh, S.H. beliau mengatakan bahwa tindak pidana perjudian selama kurun waktu 1 tahun terakhir baik itu yang sifatnya praktek perjudian yang terkoordinir maupun yang secara diam-diam semua sudah berhasil diungkap oleh pihak kepolisian sektor Timpah. Pihaknya menegaskan bahwa target utama Kapolsek Timpah dalam mengemban kepemimpinan yaitu dengan menargetkan pemberantasan tindak pidana perjudian yang kerap sangat marak di wilayah hukum Kecamatan Timpah. Ditambahkan lagi, dalam hal bernegara tentu ada beberapa hukum yang telah diterapkan. Diantaranya hukum positif/hukum negara dan agama sebagai landasan keimanan seseorang. Namun pihak kepolisian dalam penegakan hukum harus berdasarkan yang lebih luas yaitu hukum pidana.

Upaya-upaya Oknum Penegak Hukum agar Adat-istiadat yang Bertentangan dengan Hukum Positif di Negara Ini Tidak Terjadi Lagi di Lingkungan Masyarakat Adat

Agama Hindu Kaharingan Dayak Kalimantan memiliki hak untuk mengklarifikasi atas perbuatan yang menzalimi tata upacara yang bertentangan dengan agama, melalui Ketua Majelis Pertimbangan Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Batara Saidi Harjo yang dikutip dari Kalteng Pos, edisi Rabu tanggal 20 Oktober 2015 dengan tegas menyatakan atas dasar fakta yang

ditemukan dilapangan menurutnya dengan adanya perjudian dapat memicu kekecewaan lembaga Agama Hindu Kaharingan seiring dengan maraknya upacara tiwah/wara, dimana telah disebut upacara adat sebagai dalih untuk dapat melaksanakan *usik liau/riek liau* dalam upaya melegalkan perjudian.

Perbuatan yang menyebutkan upacara tiwah/wara adalah adat, dianggap sebagai sebuah penistaan terhadap suatu agama, terutama agama Hindu Kaharingan, dan perlu diketahui orang yang melaksanakan wara/tiwah adalah orang yang beragama Hindu Kaharingan dan bukan yang beragama lain atau pindah agama. Lalu bagaimana dia bisa melaksanakan upacara wara/tiwah, jika bukan dari orang beragama Hindu Kaharingan. Sementara kandong atau mantirnya sudah pasti beragama Kaharingan. Sementara dari dewan adat adanyak kebanyakan orang-orang yang sudah bukan beragama Hindu Kaharingan. Artinya jika menyebutkan sebagai adat sama saja mencampur adukan ajaran agama yang sebenarnya.

Oleh karena itu, pihaknya telah menyampaikan surat kepada pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Hal ini juga atas dasar dan memperhatikan situasi yang berkembang di tengah masyarakat. Karenanya, pihak Majelis Pertimbangan Agama Hindu Kaharingan telah menyatakan sikap.

Selama ini seluruh unsur mulai dari aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan oknum penegak hukum lainnya selalu menggunakan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian dengan bantuan dan kerjasama dari masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan atas kerjasama dari masyarakat, karena

hanya upaya inilah yang dianggap lebih cocok guna meminimalisir dan memberantas tindak perjudian yang mendompleng dalam pelaksanaan ritual tiwah/wara. Berbagai metode telah dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan diluar konteks acara ritual tiwah atau wara oleh oleh seluruh pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Metode pencegahan (*preventif*), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan, kekebalan dan komitmen untuk bersama-sama bertanggungjawab aktif dalam memerangi perjudian. Pencegahan adalah lebih baik dari pada mengobati dan pemberantasan. Pencegahan tindak pidana perjudian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menanamkan pendidikan agama sejak dini guna memperkuat pondasi iman dan taqwa, pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, membentuk forum komunikasi anti perjudian (FAJ) disetiap kelurahan-kelurahan dalam sebuah wilayah.
2. Upaya penanggulangan (*represif*), yaitu segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Meskipun telah dilakukan tindakan preventif untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini perjudian, maka diperlukan sekali adanya tindakan secara represif. Upaya penanggulangan dapat dilakukan mulai dari mengumpulkan informasi-informasi yang di

dapat dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyergapan terhadap para pelaku, memberikan hukuman yang tepat kepada para pelaku perjudian.dan upaya pembinaan kepada pelaku yang telah menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan.

Metode-metode diatas kiranya bisa efektif diterapkan dengan kerjasama yang kuat dari seluruh komponen lapisan masyarakat dan dibantu tokoh agama, pemerintah dan oknum penegak hukum. Agar penyakit masyarakat yang berbentuk perjudian bisa diberantas hingga ke akar-akarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disampaikan beberapa kesimpulan untuk memperkuat hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk para pelaku tindak pidana perjudian dapat diberikan sanksi hukum yang diberikan yaitu menjerat para pelaku dengan pasal 303 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Adapun ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

2. Perbuatan yang menyebutkan upacara tiwah/wara adalah adat, dianggap sebagai sebuah penistaan terhadap suatu agama, terutama agama Hindu Kaharingan. Selama ini seluruh unsur mulai dari aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan oknum penegak hukum lainnya selalu menggunakan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian dengan bantuan dan kerjasama dari masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan atas kerjasama dari masyarakat, karena hanya upaya inilah yang dianggap lebih cocok guna meminimalisir dan memberantas tindak perjudian yang mendompleng dalam pelaksanaan ritual tiwah/wara.

Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan penelitian dapat disampaikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh oknum penegak hukum untuk memberantas seluruh bentuk perjudian secara berkeadilan. Peraturan-peraturan hukum yang ada saat ini sudah sangat baik untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perjudian di Kecamatan Timpah.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi. Masyarakat juga berperan aktif untuk membantu memberikan informasi-informasi mengenai adanya tindak pidana perjudian kepada para anggota kepolisian. Pemerintah, oknum penegak hukum, lembaga keagamaan, dan lembaga adat kiranya lebih berperan aktif dalam menjaga dan memelihara keaslian dari

kegiatan acara ritual tiwah/wara dengan tidak membiarkan adanya sekelompok masyarakat yang ingin campur tangan untuk mengambil keuntungan dari acara ritual tiwah/wara tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. BPUNDIP, Semarang
- Armadiansyah, *Jurnal Belom Bahadat*, Volume IV Nomor 1, April 2014 Kalteng Pos, edisi rabu tanggal 20 Oktober 2015
- Kansil, CST, 1993, *Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia*, Ctk.9, Balai Pustaka, Jakarta,
- Kartanegara, Satochid, 1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, www.google.com *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Kholiq, M.Abdul, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Lamintang,
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Suharto, dan Efendi Junaidi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Taufik Makarao, Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Pemidanaan*, Kreasi Kencana, Yogyakarta